

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya;

- Memperhatikan
1. Surat pengajuan Pendaftaran Izin Operasional Sekolah dari Manajemen SD IT Al-Bina 02 Punjung Kabupaten Dharmasraya Nomor 001/B/YBU.SDIT/AL-BINA 02/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2014.
 2. Surat Pernyataan kesanggupan Menjalankan Operasional Sekolah oleh Ketua Yayasan Bina Ul Ummah Tertanggal 15 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Bina 02 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang berlokasi di Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA : SDIT Al-Bina 02 Pulau Punjung, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah

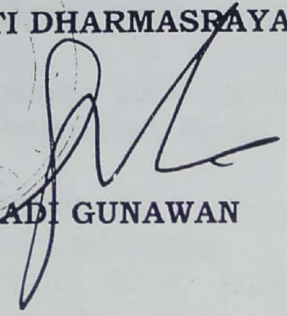
(RIPS);

- b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Dasar (BAN-SD) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan SDIT Al-Bina paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
- e. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.

- KETIGA : Dengan berdirinya SDIT Al-Bina 02 Pulau Punjung, maka pihak Yayasan harus melengkapi bahan administrasi guna pengurusan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan penerbitan Izin Operasional Pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : SDIT Al-Bina 02 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya harus mampu menyediakan tenaga pendidik yayasan, yang tidak terikat sebagai PNS.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI DHARMASRAYA,


H. ADI GUNAWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
- 5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung